

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Izuddin Ibnu Abdissalam Ibnu Abi Muhammad As-Silmi, *Qowaidul Ahkam Fi Masholihil Anam*, Juz 2 Mesir, Al-Istiqomah
- Al-Tirmidzi Muhammad Ibn 'Isa, *Sunan Al-Tirmidzi*, 1968, Mesir: Mushtafa Al-Baby Al-Halaby
- Az-Zuhayli Syekh Wahbah, *Al-Fikihul Islami Wa Adillatuh*, 1985, Beirut: Darul Fikr
- As-Syarbini Syekh M Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Juz 3, Beirut: Darul Fikr
- Al-Buthi, *Dlowabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 1992, Beirut: Muassasah Al-Risalah
- Al-Quroidhi Syekh Muhhamad Bin Sa'id, *Al-Musthofa Juz 1*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah
- Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Fiqh Al-Manhaj*, 2010, Damaskus: Dar Al-Musthafa
- Aripin Jaenal, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, 2012, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Arif Jamaluddin, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, 1997, Kairo: Dar Ibn-'Iffan
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, 2007, Yogyakarta: UII Press
- Djazuli Achmad, *Kaidah-kaidah Fikih*, 2014, Jakarta: Kencana
- Fathoni Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penusunan Skripsi*, 2011, Jakarta: Rineka Cipta
- Ibrahim Jhony, *Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normative*, 2017, Malang: Bayu Media Publishing
- Jamaluddin Arif, *Hukum Keluarga*, 2014, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press

Mas'ud Ibnu, Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, 2007, Bandung: CV Pustaka

Setia

Mardalis, *Metode Penelitian*, 2002, Jakarta: Bumi Aksara

Manan Abdul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006, Jakarta: Kencana

Miftah Farid, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, 1999, Jakarta: Gema Insani

Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2002, Jakarta:

Indonesia Legal Center Publishing

Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 1996, Jakarta: Bumi Aksara Syarifuddin

Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan*

Undang-undang Perkawinan, 2009, Jakarta: Kencana

Sabiq As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, 1980, Beirut: Darul Fikr

Subekti & Galang Tufani, *Metodelogi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori, Dan*

Praktik, 2020, Depok: Raja Grafindo Persada Rasjidi Lili, *Hukum*

Perkawinan Di Malaysia Dan Indonesia, 1999, Bandung: Remaja

Rosdakarya

Skripsi & Jurnal

Asmawi, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam*

Kontemporer, 2009, Jurnal Ahkam: Volume 1 Nomer 11

Faizulluddin, *Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tidak berizin (Studi*

Putusan Pengadilan Agama Bogor No 787/Pdt. G/ 2016/PA. Bgr.), 2021,

Skripsi SH: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Isa Anshory Wildan, *Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah, Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam*, 2008, Skripsi SH: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ilyas, *Implikasi pembatalan perkawinan poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)*, 2014, Skripsi SH: UIN Alaudin Makasar

Salamon Dimas Abdul Fatah, *Pembatalan Pernikahan Sebab Poligami Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'I (Tinjauan Putusan No: 1050/Pdt.G/2018/Pa.Mlg)*, 2020, Skripsi SH: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Umam Ahmad Khairul, *Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/Pa Mks)*, 2017, Skripsi SH: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Widiyanti Novi, *Pembatalan Perkawinan Poligami Studi Perkara Nomor 0331 /Pdt.G /2018 /PA.kdr*, 2020, Skripsi SH: IAIN Kediri

Zaini Ahmad, *Pemikiran Tasawuf Imam al-Ghazali*, 2016, Jurnal: Esoterik Jurnal Akhlak dan Tasawuf, Vol 2, No 1

Web

<https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-asal-poligami-yang-kerap-dipelintir-dalam-Islam-la6m7>, diakses pada 18 Desember 2022.

<https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-asal-poligami-yang-kerap-dipelintir-dalam-Islam-la6m7>, diakses pada 18 Desember 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kediri. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD YANI, SH. & SUWARTO, SH yang beralamat** di RT. 3 RW. 2, Dusun Mergosono, Kelurahan Banyakan, Kecamatan Banyakan Kediri, selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon*";

MELAWAN

TERMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai "*Termohon I*";

TERMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai "*Termohon II*";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

Halaman 1 dari 9, putusan nomor: 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri pada tanggal 22 Pebruari 2019 dengan register perkara Nomor:

1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr telah mengemukakan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami istri sah yang telah menikah 24-09-1998, sebagaimana surat nikah yang diterbitkan KUA Kabupaten Kediri tanggal 24-09-1998.
2. Bahwa setelah menikah pada 24-09-1998, Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal bersama di kediaman RT. 001 RW. 013, Kabupaten Kediri.
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon I telah telah berhubungan layaknya suami istri/ba'da dukhul dan dikaruniai dua orang keturunan, yakni ANAK I (umur 18 tahun) dan ANAK II (umur 12 tahun).
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon I berjalan rukun dan damai.
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon I bermula dari adanya informasi dari tetangga Pemohon, tentang Termohon I telah menikah dengan Termohon II.
6. Bahwa semula Pemohon tidak percaya dengan informasi tersebut diatas, namun ketika Pemohon membersihkan dan merapikan rak buku-buku dan sekumpulan arsip di rumah, Pemohon menemukan copi Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/062/III/2018, atas nama Termohon I (suami) dan Termohon II (istri).
7. Bahwa setelah menemukan copi kutipan akta nikah tersebut diatas, Pemohon menanyakan tentang kebenarannya kepada Termohon I, namun Termohon I tidak menjawabnya, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon I.
8. Bahwa karena kejadian pernikahan Termohon I dengan Termohon II, Pemohon merasa sangat kecewa dan terpukul, dan Pemohon merasa sangat keberatan dengan pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 9, putusan nomor: 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon merasa tidak pernah memberikan ijin kepada Termohon I untuk melaksanakan pernikahan dengan Termohon II, karenanya Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon I.
10. Bahwa Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga untuk mensikapi permasalahan ini.
11. Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, karena perkawinan tersebut tanpa seijin Pemohon sebagai istri sah Termohon I, dan bertentangan dengan pasal 9 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasar alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri) untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang di langsunkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018.
3. Menyatakan **Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/062/III/2018**, tanggal 26 Maret 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum.
4. Membankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 9, putusan nomor: 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri) berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya,

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak hadir di muka persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sepatutnya sebagaimana relas panggilan tertanggal 28 Pebruari 2019 tanpa ada alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya tersebut tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya tanggal 08 April 2019 yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan , Termohon I dan Termohon II hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II membenarkan atas semua dalil permohonan pemohon tanpa ada yang di bantahnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 350620511800003 tanggal 10 Nopember 2017. atas nama Pemohon, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518164107960002 tanggal 18 Juli 2018. atas nama Termohon II, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 373/47/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 24 September 1998, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/062/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejos, Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 Maret 2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Halaman 4 dari 9, putusan nomor: 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Kartu Keluarga nomor : 3506200601111882 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Kediri, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan tetap mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dan tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan nikah yang telah dilaksanakan secara Islam di depan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dihubungkan dengan bukti P.1, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penjelesan ayat (2) angka (6) jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam penjelasannya ayat (2) angka (6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya berkaitan dengan konsekuensi pembatalan nikah tersebut kepada pihak-pihak, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang *legal standing* pihak-pihak dalam perkara aquo. Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah Perorangan yang mengaku Istri yang sah dari Termohon I, sementara itu Termohon I dan Termohon II adalah pihak-pihak yang melaksanakan pernikahan/perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Nganjuk, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 38 Peraturan

Halaman 5 dari 9, putusan nomor: 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon, Termohon I, dan Termohon II adalah pihak-pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon I, adalah pernikahan yang sah yang dicatat di depan pejabat pencatat nikah dengan bukti kutipan Akta nikah Nomor : 373/47/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 24 September 1998, (Bukti P.3) . Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I dinyatakan telah terbukti;

Menimbang , bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I telah hidup rukun layaknya suami Istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak ANAK I (umur 18 tahun) dan ANAK II (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah adanya pelanggaran syarat awal pernikahan, yakni antara Pemohon dengan Termohon I masih dalam status Ikatan Perkawinan yang sah (Bukti P.3), sedangkan Pemohon mendapati adanya pernikahan yang baru antara Termohon I dan Termohon II sedangkan Pemohon tidak pernah merasa memberikan ijin kepada Termohon I untuk menikah lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I dengan Termohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0132/062/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk (Bukti P.4), terbukti antara Termohon I dengan Termohon II menikah pada tanggal 26 Maret 2018. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang status perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang menikah lagi, ketika masih dalam ikatan Perkawinan dengan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang Bahwa, berdasarkan tentang dalil dalil Pemohon Pemohon, Termohon I dan Termohon II membenarkan dan tidak memberikan bantahan sama sekali , maka majelis berpendapat dalil permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti ;

Halaman 6 dari 9, putusan nomor: 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon I dan Termohon II telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tentang persyaratan perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang ditetapkan undang-undang yakni menggunakan penetapan yang bukan produk Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sehingga tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon dalam hal ini patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya cacatnya salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang yang diajukan Termohon I dan Termohon II, maka perkawinan tersebut patut dinyatakan telah cacat hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 71 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon sangat beralasan hukum dan perkawinan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dibatalkan maka segala pencatatan atas perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karenanya akta nikah dan kutipan akta nikah atas perkawinan tersebut sebagaimana bukti P.4 harus dinyatakan tidak berkuat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :-

Halaman 7 dari 9, putusan nomor: 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/062/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso tidak berkekuatan hukum / batal demi hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 551000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. RAHMANI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAMSURIJAL FS., M.SI. dan Drs. H. DARSANI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi H. MOCHAMAD ANIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

Drs. H. RAHMANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. SYAMSURIJAL FS., M.SI.

TTD

Drs. H. DARSANI

Panitera Pengganti,

TTD

H. MOCHAMAD ANIS, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	551.000,-

Halaman 8 dari 9, putusan nomor: 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 751/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan Pembatalan Perkawinan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat, tanggal, lahir, Bojonegoro, 13 September 1974, (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jayaraya Kantor Urusan Agama Kec. XXX Kabupaten Kediri sebagai "**Pemohon**";

lawan

1. **TERMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Labuhan, Brondong, Lamongan Kediri, sebagai **Termohon I**;
2. **TERMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan MRT, beralamat di Jajar, Kecamatan XXX Kabupaten Kediri, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan secara tertulis tanggal 31 Januari 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri di bawah Register Nomor : 751 / Pdt.G / 2023 / PA.Kab. Kdr. tanggal 15 Februari 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

Hal. 1 dari 9 Put. No. 2824/Pdt.G/2022/PA Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahannya yang tercatat di register KUA Kecamatan XXX Kabupaten Kediri nomor : XXX tanggal 12 Januari 2023.
2. Bahwa sebelum menikah Termohon I berstatus jejak dan Termohon II berstatus Janda Cerai.
3. Pada tanggal 18 Januari 2023 ada laporan masuk ke KUA Kec. XXX dari seseorang yang bernama XXX mengaku sebagai **ISTRI** dari **Termohon I** dengan menunjukkan bukti pernikahnya akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Tuban nomor register XXX tanggal 10 April 2015.
4. Bahwa dalam hal ini KUA Kec. XXX Kab. Kediri merasa tertipu adanya pemalsuan data dan penggunaan data palsu yang dilakukan oleh **Termohon I**
5. Bahwa **Pemohon** ingin membatalkan pernikahan tersebut karena cacat administrasi

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara **Termohon I** (TERMOHON I) dengan **Termohon II** (TERMOHON II)
3. Menyatakan Akta Nikah nomor :XXX tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXX Kab. Kediri tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, bahkan perdamaian dilakukan pula melalui lembaga mediasi dengan mediator Non Hakim bersertifikat Miftkhul Huda, S.EI, M.Sy, akan tetapi tidak berhasil;

1

Hal 2 dari 9 Put no. 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut :

1. Fotokopi e-KTP NIK : XXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 14 Desember 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi e-KTP NIK : XXX atas nama TERMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan tanggal 6 Juni 2022. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi e-KTP NIK : XXX atas nama TERMOHON II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 1 Desember 2022. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXX tanggal 12 Januari 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda (P.4)

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Termohon II ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa benar Termohon I dan Termohon II telah menikah Januari 2023;

Hal 3 dari 9 Put no. 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Termohon I menikah berstatus jejak dan Termohon II berstatus janda Cerai;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Termohon I dan Termohon II, sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa ternyata Termohon I sudah punya isteri, karena ada seorang perempuan yang melapor ke KUA bahwa ia adalah isteri sah Termohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Termohon I sudah punya isteri sebelum menikah dengan Termohon II;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Termohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II benar telah menikah tahun pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saat menikah Termohon I mengaku berstatus jejak dan Termohon II berstatus janda Cerai;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Permohonan Pembatalan perkawinan ini diajukan Pemohon karena ada laporan ke KUA dari seorang yang mengaku sebagai isteri Termohon I

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor

Hal 4 dari 9 Put no. 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 jo Pasal 74 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II , bahkan perdamaian dilakukan melalui proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim bersertifikat, Miftakhul Huda, S.EI, M.Sy, namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang tercatat dan deregister KUA Kec. XXX Nomor : XXX, dengan status Termohon I jejaka dan Termohon II bersatus janda cerai, dan terhadap perkawinan tersebut Pemohon merasa tertipu karena Termohon I memalsukan (memberi) data palsu, dimana Termohon I memiliki isteri sah yang bernama Tika Nur Afifah sebagaimana Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Widang Kabupaten Tuban tertanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Para Termohon I Termohon II, sebagaimana diteloh dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon I dan Termohon II telah membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun Termohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P4. dan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak, dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil gugatan;

Hal 5 dari 9 Put no. 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.1, s/d P.4 karena telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti bertanda P.1 yang secara materil menerangkan bahwa Pemohonan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Pemohon, berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti bertanda P.2 dan P.3 yang secara materil menerangkan identitas Termohon I dan Termohon II. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Termohon I dan Termohon II memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4 yang secara materil menerangkan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2023. Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya Termohon I dan Termohon II telah terikat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah menurut agama saksi-saksi dan keterangannya bersesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, maka keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, meskipun telah diberi kesempatan kepada Termohon I dan Termohon II untuk menyampaikan bukti-buktinya;

Hal 6 dari 9 Put no. 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang diminta Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2, Pemohon memohon agar perkawinan Termohon I (Mulyadi) dan Termohon II (Warti) dibatalkan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini Termohon I dan Termohon II tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2023 yang tercatat di KUA Kec.XXX, namun dalam perkawinan tersebut terdapat pemalsuan identitas Termohon I, yakni Termohon I mengaku sebagai jejaka, padahal Termohon I telah beristeri seorang perempuan yang bernama Tika Nur Afifah, dan hal ini diakui oleh Termohon I, maka dalil Pemohon ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon ini telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan U.U. NO. 16 Tahun 2019 jo Pasal 71 huruf (a) KHI, maka dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3, Pemohon memohon agar Akta Nikah Nomor XXX tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXX Kabupaten Kediri dinyatakan tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena Termohon I terbukti masih terikat dengan perempuan lain (Tika Nur Afifah /isteri Termohon I yang terdahulu), sehingga perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 U.U. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU. No. 16 Tahun 2019, jo Pasal 71 huruf (a) KHI, maka Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXX Kabupaten Kediri telah cacat hukum, karenanya tuntutan Pemohon agar Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah

Hal 7 dari 9 Put no. 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa Perkawinan yang menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Termohon I (XXX) dengan Termohon II (XXX) yang dilaksanakan di Kecamatan XXX Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXX Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2023 tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Drs. H. Saifudin, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muridi, M.H.** dan **Drs. H. Basyirun, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hartono, SH.** sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Hakim Ketua,

ttd

Hal 8 dari 9 Put no. 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Muridi, M.H.

Drs. H. Basyirun, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	695.000,-

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 Put no. 751/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Lampiran 3: Nota Bimbingan Dosen Pembimbing 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
 Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
 E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khisbulloh Ridwan Syahid
 Nomor Induk : 931108519
 Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
 Tahun Akademik : 2023
 Judul Skripsi : Tinjauan *Mashlahah Al-Ammah* Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Ilegal Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	19 Desember 2022	Bimbingan Proposal dan Revisi tinjauan	
2.	9 Januari 2023	Diperjelas kesengangan masalah	
3.	24 Januari 2023	ACC Proposal	
4.	8 Juni 2023	Perbaiki bab 1, mulai latar belakang dan metode pengumpulan data	
5.	9 Juni 2023	Melanjutkan Bab 1 dan 2	
6.	13/6/2023	Perbaiki Bab 2/data, dan Bab 3/ Analisis data.	
7.	20 Juni 2023	Naskah Bimbingan	

Kediri, 20 Juni 2023

Dosen Pembimbing 1

Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 19640624 200212 1 001

Lampiran 4: Nota Bimbingan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
 Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
 E-mail: fakultas syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khisbulloh Ridwan Syahid
 Nomor Induk : 931108519
 Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
 Tahun Akademik : 2023
 Judul Skripsi : Tinjauan *Mashlahah Al-Ammah* Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Ilegal Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	20 Desember 2022	Perdana Bimbingan Proposal	
2.	10 Januari 2023	Revisi Latar Belakang dan Metode Penelitian	
3.	25 Januari 2023	ACC Proposal	
4.	8 Juni 2023	Revisi Pasca Seminar Proposal	
5.	13 Juni 2023	Revisi Kesimpulan, saran, dan abstrak	
6.	20 Juni 2023	ACC Skripsi	

Kediri, 20 Juni 2023
 Dosen Pembimbing 2

Ach. Khiarul Waro Wardani, MH.
 NIP. 19900531 201903 1 008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Khisbulloh Ridwan Syahid merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, yang lahir tempatnya di Lamongan, 19 April 2001. Memulai jenjang dasar berturut-turut MI Islamiyah Sumurgenuk, MTs Fattah Hasyim Tambakberas, MA Fattah Hasyim Tambakberas. Tidak banyak yang bisa diceritakan dari Khisbulloh Ridwan Syahid, namun setidaknya ia turut aktif dalam beberapa organisasi diantaranya, pernah menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Kediri Alumni Bahrul ‘Ulum (Himkabu), PMII, dan juga Dema Fakultas Syariah.

Selain aktif di organisasi, ia juga menyukai beberapa buku karya ahli hukum seperti Hukum Acara Perdata karya M. Yahya Hararap. Juga juga menyukai kitab Is’adur Rofiq karya Al-Habib Abdullah Bin Husain Bin Thohir Bin Muhammad Ba’lawi. Dan beberpa karya tulis yang lainnya.